KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN

PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR: JUKLAK/ 32 /X/2022

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum.

 a. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004). Dari definisi tersebut, kerugian negara adalah hasil perhitungan yang nyata atau riil, bukan masih berbentuk potensi kerugian, dalam kasus kerugian negara, ada empat akun besar yang bisa menjadi sumber dari kerugian negara. Keempat akun tersebut adalah Penerimaan (*Receipt*), Pengeluaran (*Expenditure*), Aset (*Asset*), dan Kewajiban (*Liabilities*).

 b. Kerugian negara dibedakan menjadi dua, yaitu kerugian negara Bendahara dan kerugian negara Non Bendahara. Kerugian negara Bendahara adalah kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai seseorang dalam kedudukannya sebagai Bendahara. Sementara itu, kerugian negara Non Bendahara adalah kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh seseorang bukan bendahara atau tidak dalam kedudukannya sebagai Bendahara.

 c. Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi keuangan negara, menjamin pengamanan keuangan negara dan menciptakan disiplin serta tanggung jawab bendahara, maka perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Kemhan dan TNI.

2. Maksud dan Tujuan.

 a. Maksud. Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara di lingkungan Kemhan dan TNI disusun sebagai pedoman dalam mengambil keputusan yang berakibat terhadap kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara di lingkungan Kemhan dan TNI.

b. Maksud. Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara di lingkungan Kemhan dan TNI disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan atas penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara di lingkungan Kemhan dan TNI.

c. Tujuan. Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara di lingkungan Kemhan dan TNI ini disusun dengan tujuan menciptakan tertib administrasi, menjamin pengamanan keuangan negara, menciptakan disiplin dan tanggung jawab keuangan negara dalam penyelesaian ganti kerugian negara bendahara di lingkungan Kemhan dan TNI.

3. Ruang Lingkup. Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi uraian tentang penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan.

b. BAB II Informasi dan Verifikasi Kerugian Negara.

c. BAB III Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

d. BAB IV Pembebanan Kerugian Negara Sementara.

e. BAB V Penetapan Batas Waktu.

f. BAB VI Pembebanan Kerugian Negara.

g. BAB VII Pelaksanaan Keputusan Pembebanan.

h. BAB VIII Penyelesaian Kerugian Negara yang Bersumber dari Perhitungan *Ex Officio*.

i. BAB IX Akuntansi Kerugian Negara Akibat Bendahara.

j. BAB X Penutup.

4. Dasar:

a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

e. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);

h. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);

i. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

k. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

l. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Kemhan dan TNI; dan

m. Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah.

5. Pengertian-pengertian. Agar terdapat pola pikir dan presepsi yang sama dalam memahami dan melaksanakan Juklak ini, perlu diketahui beberapa pengertian di bawah ini.

a. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan/atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.

b. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

c. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

d. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

e. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

f. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

g. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi Kemhan dan TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

h. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah kepala/pimpinan bagian dari suatu unit organisasi Kemhan dan TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

i. Lalai adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak didasari oleh suatu motif tertentu untuk merugikan negara, namun kerugian negara terjadi karena tidak dilakukannya langkah pengamanan universal atas barang/uang/surat berharga milik negara.

j. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

k. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

l. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari pihak yang merugikan.

m. Perhitungan *Ex Officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara *Ex Officio* apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

n. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara.

o. Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.

p. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.

q. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang proses penuntutan kasus Kerugian Negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.

r. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap Bendahara.

s. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

t. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut TPKN adalah tim yang diangkat oleh Menteri untuk menangani penyelesaian kerugian negara akibat tindakan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai.

u. Tim *Ad Hoc* adalah tim yang dibentuk untuk menyelesaikan Kerugian Negara yang ditetapkan oleh Kasatker dan di bawah pengendalian TPKN.

v. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara atau disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri/Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.

w. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atau disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

x. Panitia Urusan Piutang Negara atau disingkat PUPN adalah panitia interdepartemental yang mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah atau badan-badan yang dikuasai oleh negara.

BAB II
INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN NEGARA

6. Informasi mengenai kerugian negara yang dijadikan sebagai dasar bagi Kasatker dalam melakukan tindak lanjut ganti Kerugian Negara dapat diketahui berdasarkan:

a. Pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kasatker;

b. Pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

c. Pemeriksaan ekstern oleh BPK; dan

d. Perhitungan *Ex Officio.*

7. Bendahara yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan Kerugian Negara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.

8. Dalam hal Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka 7, Kasatker/Atasan langsung menetapkan Bendahara pengganti.

9. Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan Bendahara pengganti diatur tersendiri oleh masing-masing Unit Organisasi.

10. Atasan langsung Bendahara atau Kasatker wajib melaporkan setiap Kerugian Negara yang dilakukan oleh Bendahara secara berjenjang melalui Inspektorat Jenderal Kemhan/Inspektorat Jenderal Markas Besar TNI/Inspektorat Jenderal Angkatan kepada Kepala Unit Organisasi, Ketua TPKN, dan Badan Keuangan untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri.

11. Menteri segera memberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan kerugian negara.

12. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilengkapi paling sedikit dengan dokumen berita acara pemeriksaaan kas/barang.

13. Ketentuan mengenai bentuk dan format surat pemberitahuan kepada BPK tentang Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada angka 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

14. Menteri menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud angka 11.

15. Pembentukan TPKN.

 a. Untuk menyelesaikan ganti kerugian negara terhadap Bendahara di lingkungan Kemhan dan TNI, Menteri membentuk TPKN. TPKN ditetapkan dengan keputusan Menteri. Kewenangan Menteri untuk membentuk TPKN dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan/Ka UO Angkatan.

 b. Susunan keanggotaan TPKN terdiri atas:

 1) Ketua;

 2) Wakil Ketua;

 3) Sekretaris; dan

 4) Anggota.

 c. TPKN sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf a dibantu oleh sekretariat TPKN yang telah ditetapkan oleh TPKN.

 d. Ketua sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf b.1) dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan/Ka UO Angkatan.

e. Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf b.2) dijabat oleh Inspektur Jenderal Kemhan/Inspektur Jenderal/Inspektur Jenderal Angkatan.

f. Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf b.3) dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemhan/Kepala Pusat Keuangan Tentara Nasional Indonesia/Direktur Keuangan Angkatan Darat/Kepala Dinas Keuangan Angkatan.

g. Anggota sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf b.4) terdiri atas personel lain di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain yang terkait.

h. Atas dasar rekomendasi dari TPKN, Kasatker dapat membentuk Tim *Ad Hoc* untuk menyelesaikan ganti kerugian negara.

i. Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf h melakukan pengumpulan data/informasi/bukti pendukung dan melakukan verifikasi kerugian negara berdasarkan penugasan dari Kasatker.

j. Kasatker melaporkan pelaksanaan tugas Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf h kepada Menteri dengan tembusan TPKN untuk diproses lebih lanjut.

k. Susunan keanggotaan Tim *Ad Hoc* meliputi Kasatker sebagai ketua Tim *Ad Hoc* dan pejabat struktural yang bertanggung jawab terhadap keuangan dan pejabat terkait lainnya sebagai anggota tim.

l. Keanggotaan Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud angka 15 huruf k jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

m. Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf h bertugas sejak ditetapkan sampai dengan selesainya laporan kepada TPKN.

n. Dalam menyelesaikan ganti kerugian negara oleh Bendahara, TPKN bertugas:

 1) Membantu Menteri dalam menyelesaikan ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK; dan

 2) Menindaklanjuti laporan adanya indikasi kerugian negara oleh Bendahara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat Jenderal/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/laporan Kasatker dan/atau hasil perhitungan Tim *Ad Hoc*.

o. TPKN dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan kerugian negara terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf n, menyelenggarakan fungsi untuk:

 1) Menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;

 2) Menghitung jumlah kerugian negara;

 3) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa

3) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara;

4) Menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;

5) Menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;

6) Memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;

7) Menatausahakan penyelesaian kerugian negara; dan

8) Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Menteri dengan tembusan kepada BPK.

p. TPKN menindaklanjuti setiap kerugian negara dengan mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen yang meliputi:

1) Keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;

2) Berita acara pemeriksaan kas/barang;

3) Register penutupan buku kas/barang;

4) Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;

5) Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;

6) Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;

7) Surat keterangan lapor dari Polisi Militer TNI/Polisi Militer Angkatan/ Kepolisian Republik Indonesia dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;

8) Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Polisi Militer TNI/Polisi Militer Angkatan/Kepolisian Republik Indonesia dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;

9) Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan;

10) Surat keterangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tentang Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara; dan

11) Data dan informasi lain yang membuktikan adanya kerugian negara.

q. TPKN mencatat semua kerugian negara dalam Daftar Kerugian Negara.

r. Ketentuan mengenai bentuk dan format Daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf q tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Juklak ini.

s. TPKN menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf p dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam angka 14.

t. TPKN dapat merekomendasikan kepada Kasatker untuk membentuk Tim *Ad Hoc* dalam menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf h.

u. Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf t harus menyelesaikan dan melaporkan hasil verifikasi kepada TPKN paling lama 25 (dua puluh lima) hari setelah menerima penugasan dari Kasatker.

v. Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf t dapat meminta pendampingan penyelesaian verifikasi kepada TPKN.

w. TPKN melakukan validasi atas dokumen dari hasil verifikasi Tim *Ad Hoc* paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya hasil verifikasi dari Tim *Ad Hoc*.

x. TPKN menyampaikan laporan hasil verifikasi yang telah divalidasi kepada Menteri.

y. Menteri menyampaikan laporan hasil verifikasi kerugian negara kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima laporan dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf p.1).

z. Dalam hal hasil pemeriksaan BPK terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri akan memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan BPK.

aa. Dalam hal hasil pemeriksaan BPK ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri akan menghapus dan mengeluarkan kasus kerugian negara dari Daftar Kerugian Negara berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan BPK.

bb. Dalam hal Menteri telah mengeluarkan kasus Kerugian Negara dari Daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf aa, hak-hak Bendahara selaku pegawai negeri harus dipulihkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

16. Menteri memerintahkan TPKN mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf z.

17. SKTJM ditandatangani oleh Bendahara dan diketahui oleh Kasatker serta paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

18. Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan senilai kerugian negara kepada TPKN, dalam bentuk dokumen asli meliputi:

 a. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara dilengkapi dengan bukti tanda terima; dan

 b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain yang dijaminkan dari Bendahara.

19. SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada angka 18 tidak dapat ditarik kembali.

20. Kasatker untuk dan atas nama TPKN menyimpan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan bertanggung jawab atas dokumen yang disimpannya.

21. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/harta kekayaan yang dijaminkan Bendahara sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf b diberlakukan setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

22. Ketentuan mengenai bentuk dan format SKTJM sebagaimana dimaksud pada angka 19 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Juklak ini.

23. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/harta kekayaaan yang dijaminkan Bendahara dalam bentuk tanah/bangunan sebagaimana dimaksud angka 21 dibuat dengan akta notaris. Ketentuan mengenai akta notaris sebagai berikut:

 a. Akta notaris dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.

 b. Biaya pengurusan akta notaris diupayakan ditanggung oleh bendahara.

 c. Dalam hal bendahara tidak mempunyai kemampuan membayar, biaya pengurusan akta notaris tersebut ditanggung oleh Ka Satker masing-masing.

24. Penggantian kerugian negara oleh Bendahara dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak penandatanganan SKTJM.

25. TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam angka 18 huruf a dan huruf b, setelah Bendahara mengganti Kerugian Negara.

26. Dalam hal pelaksanaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 25 tidak dapat dilaksanakan oleh TPKN, TPKN meminta Kasatker untuk dan atas nama TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam angka 20.

27. Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam angka 18 huruf a dan b, setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN.

28. Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 27 tidak dapat dilaksanakan oleh TPKN, TPKN meminta Kasatker untuk dan atas nama TPKN mengawasi pelaksanaan penjualan dan/atau pencairan harta kekayaan.

29. TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara kepada Menteri.

30. Menteri memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada angka 29 kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari TPKN.

31. Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam angka 20, Menteri mengeluarkan kasus Kerugian Negara dari daftar Kerugian Negara setelah menerima surat rekomendasi dari BPK.

32. Dalam hal kasus kerugian negara diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian negara secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM dihadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

33. Pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK menyerahkan SKTJM sebagaimana dimaksud pada angka 32 kepada Menteri melalui TPKN untuk diproses kerugian negaranya.

BAB IV
PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA

34. Dalam hal Bendahara tidak membuat dan/atau tidak bersedia menandatangani SKTJM, atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, Menteri/Ka UO menetapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara.

35. Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 34 ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.

36. Menteri menyampaikan Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 34 kepada BPK.

37. Ketentuan mengenai bentuk dan format Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 34 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Juklak ini.

38. Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 34 mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.

39. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 38 diajukan oleh Menteri kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara.

40. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 39 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENETAPAN BATAS WAKTU

41. Dalam hal BPK tidak menerima laporan hasil verifikasi kerugian negara dari Menteri/Ka UO sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf y atau berdasarkan pemberitahuan Menteri, Bendahara tidak melaksanakan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam angka 30, BPK mengeluarkan SKPBW.

42. SKPBW sebagaimana dimaksud pada angka 41 disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kasatker dengan tembusan kepada Menteri dengan tanda terima dari Bendahara.

43. Tanda terima dari Bendahara sebagaimana dimaksud pada angka 42 disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung Bendahara atau Kasatker paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPBW diterima Bendahara.

44. Bendahara dapat mengajukan keberatan kepada BPK atas SKPBW sebagaimana dimaksud dalam angka 41.

45. Keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 44 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SKPBW yang tertera pada tanda terima.

46. Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara sebagaimana dimaksud dalam angka 44 terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam angka 44 dan 45, maka keberatan dari Bendahara diterima.

47. Apabila keberatan yang diajukan oleh Bendahara/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris diterima, BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan.

BAB VI
PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA

48. Dalam hal jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 45 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan, Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak, atau jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM telah terlampaui namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya oleh Bendahara, BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

49. Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kasatker dengan tembusan kepada Menteri dengan tanda terima dari Bendahara.

50. Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam angka 49 telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

BAB VII
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PEMBEBANAN

51. Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.

52. Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

53. Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan memiliki hak mendahului dalam proses penyelesaian Kerugian Negara serta mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.

54. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam angka 51 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Menteri mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan Bendahara.

55. Selama dilaksanakan proses penyitaan sebagaimana dimaksud pada angka 51 dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas.

56. Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam angka 54 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

57. Dalam hal Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil dari penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, Menteri/Ka UO mengupayakan untuk pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

58. Dalam hal Bendahara memasuki masa pensiun, dalam surat keterangan pemberhentian penghasilan dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan hak santunan dari PT. ASABRI (Persero) yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

59. Dalam hal Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga dan/atau Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya, BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pencatatan Kerugian Negara.

60. Putusan Hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap Bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian negara.

61. Dalam hal nilai penggantian kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian negara dalam Surat Keputusan Pembebanan, maka kerugian negara wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembebanan.

62. Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian

kerugian negara dengan cara disetorkan ke kas negara, pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas negara.

63. Dalam hal dapat dibuktikan bahwa atas sejumlah uang yang telah disetorkan ke rekening kas negara sebagai pelunasan kerugian negara ternyata lebih besar dari yang seharusnya disetor, Bendahara yang bersangkutan/pengampu/ahli waris atau mereka yang memperoleh hak peninggalan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan tagihan yang telah disetorkan ke rekening kas negara melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA YANG BERSUMBER DARI PERHITUNGAN *EX OFFICIO*

64. Penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf n.1) dan 2) sampai dengan angka 60, 61 dan 62 secara mutatis mutandis berlaku terhadap kasus kerugian negara yang diketahui berdasarkan Perhitungan *Ex Officio*.

65. Dalam hal Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bersedia mengganti kerugian negara secara sukarela, yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM.

66. Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

BAB IX
AKUNTANSI KERUGIAN NEGARA AKIBAT BENDAHARA

67. Akuntansi atas kerugian negara yang disebabkan oleh Bendahara

 a. Pengakuan.

 Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara yang disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari:

 1) Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara.

 2) Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.

 3) Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan diakui di Neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.

4) Pengakuan Beban apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional.

b. Pengukuran.

Pengukuran nilai kerugian negara yang berasal dari kerugian negara karena Bendahara adalah:

1) Uang tunai kerugian negara diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut.

2) Kerugian negara berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga ditangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga.

3) Kerugian negara berbentuk barang milik negara diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik negara di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara. Apabila penilaian barang milik negara tidak memungkinkan menggunakan nilai buku maka nilai aset tersebut didasarkan pada nilai wajar.

c. Pengungkapan.

Pengungkapan kerugian negara pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

1) Kebijakan akuntansi kerugian negara;

2) Informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

(a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TP;

(b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

(c) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Kementerian Pertahanan atau telah diserahkan penagihannya ke PUPN;

(d) Tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan; dan

(e) Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh negara sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

(f) Pengungkapan piutang dalam CaLK dapat dihapuskan apabila dalam prosesnya tidak diketemukan indikasi kerugian negara dan yang bukan merupakan kerugian negara.

d. Ilustrasi Jurnal.

Ilustrasi jurnal dibawah ini menjelaskan perlakuan akuntansi terhadap kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara sebagai berikut:

1) Pada saat diketahui terjadinya kekurangan kas

Uraian	Debet	Kredit
Aset Lainnya	xxxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxxx

2) Pada saat diketahui terjadinya aset tetap

Uraian	Debet	Kredit
Aset Lainnya	xxxx	
Persediaan/Aset Tetap		xxxx

3) Bendahara mengakui kerugian negara dan menandatangani SKTJM

Uraian	Debet	Kredit
Tuntutan Perbendaharaan	xxxx	
Aset Lainnya		xxxx

Catatan:

Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, pimpinan instansi mengeluarkan SKP2KS dan memberitahukan kepada BPK. Selanjutnya BPK mengeluarkan SKP2K. Piutang baru diakui ketika BPK mengeluarkan SKP2K.

Tetapi apabila berdasarkan keputusan pihak yang berwenang Bendahara dinyatakan tidak bersalah (berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Peraturan Kepala BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara, apabila dari hasil pemeriksaan BPK ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari Daftar Kerugian Negara), maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Debet	Kredit
Beban Non Operasional	xxxx	
Aset Lainnya		xxxx

4) Bendahara mengganti kerugian negara seluruhnya

Uraian	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	
Tuntutan Perbendaharaan		xxxx

5) Penghapusan TP dari pembukuan yang telah dinyatakan macet dan hapus

Uraian	Debet	Kredit
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tuntutan Perbendaharaan	xxxx	
Tuntutan Perbendaharaan		xxxx

BAB X
PENUTUP

68. Petunjuk Pelaksanaan ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di lingkungan Kemhan dan TNI.

69. Hal-hal yang belum diatur dalam Juklak Kapuslapbinkuhan ini akan diatur kemudian.

70. Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2022

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,

Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan

Tembusan:

1. Menteri Pertahanan
2. Sekjen Kemhan
3. Irjen Kemhan
4. Irjen TNI
5. Irjen Angkatan
6. Dirjen Renhan Kemhan
7. Kabaranahan Kemhan
8. Arsenum, Aslog Panglima TNI
9. Asrena, Aslog Kas Angkatan.

Lampiran I
Juklak Kapuslapbinkuhan Kemhan
Nomor : Juklak /32 /X/ 2022
Tanggal : 5 Oktober 2022

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal :

Tempat, tanggal

Kepada
Yth. Ketua BPK RI
di
Jakarta

1. Dasar:
 a.
 b.

2. Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang a.n. NRP/NIP yang pengawasannya menjadi tanggung jawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (kas tekor/barang) sebesar Rp (dengan huruf).

3. Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah:
 a.
 b.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:
 a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang.
 b. Register Penutupan kas
 c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban.
 d. Fotokopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan.
 e. Dan lain lain (yang berkaitan dengan kasus).

5. Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

a.n. Menteri Pertahanan
Sekretaris Jenderal,

.....
Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,

Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran II
Juklak Kapuslapbinkuhan Kemhan
Nomor : Juklak /32 /X/ 2022
Tanggal : 5 Oktober 2022

DAFTAR KERUGIAN NEGARA

TRIWULAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TAHUN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KANTOR : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

No.	Nama Bendahara	Nomor/Tanggal SKTJM/ SK Pembebanan Sementara /SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Jumlah Pembayaran/ Angsuran s.d. Bulan xxx (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Tempat, xx November 20xx

Ketua TPKN,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP

Petunjuk Pengisian:

1) Diisi dengan nomor urut.
2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan teijadinya kerugian negara.
3) Diisi dengan Nomor/Tanggal SKTJM/Surat Keputusan Pembebanan Sementara/Surat Keputusan Pembebanan (apabila ada).
4) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
5) Diisi dengan jumlah kerugian negara (dalam rupiah).
6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara.
7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).

9) Diisi dengan :
Pelaksanaan SKTJM, misalnya lunas tunai atau melalui penjualan barang. Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan Sementara, misalnya telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan. Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan, misalnya tunai atau penyitaan dan penjualan barang *(eksecutoir beslaag).*

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,

Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran III
Juklak Kapuslapbinkuhan Kemhan
Nomor : Juklak /32 /X/ 2022
Tanggal : 5 Oktober 2022

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NRP/NIP :
Pangkat/Korps/Gol :
Jabatan :
Alamat :
No dan SK Bendahara :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp (dengan huruf) yakni kerugian yang disebabkan karena....., yang mengakibatkan hilangnya.....

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.
2.
3.

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Mengetahui
(Kepala Satuan Kerja),

Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Materai cukup

Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP

Saksi :

1.
2.

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,

Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran IV
Juklak Kapuslapbinkuhan Kemhan
Nomor : Juklak / 32 /X/ 2022
Tanggal : 5 Oktober 2022

KEPUTUSAN
NOMOR.....

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
(nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan)

Menimbang : a.
b.

Mengingat : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait) tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara.
PERTAMA	:	Membebani penggantian kerugian negara sementara terhadap Saudara (nama, pangkat, jabatan, NRP/NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga Bendahara*) pada sebesar Rp (dengan huruf).
KEDUA	:	Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua TPKN di untuk menagih dan meminta kepada Saudara Agar menyetor ke Kas Negara) sejumlah kerugian negara tersebut
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Menteri Pertahanan

(..... Nama)

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

2. Dst

3. Yang bersangkutan.

*) coret yang tidak perlu

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,

Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI